



BUPATI KENDAL
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :060/110/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal serta sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 20 Februari 2018 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Besaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu menetapkan besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 028/151/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 19 Februari 2018



BUPATI KENDAL,
MIRNA ANNISA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :060/110/2018
 TANGGAL :19 Februari 2018

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

A. SEKRETARIAT DAERAH, BAPERLITBANG, BAKEUDA, BKPP, DAN INSPEKTORAT.

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah, Kepala BAKEUDA, Kepala BAPERLITBANG, Kepala BKPP, Inspektur	11.750.000
3.	Staf Ahli Bupati	10.000.000
4.	Kepala Bagian	7.400.000
5.	Sekretaris, Inspektur Pembantu	7.250.000
6.	Kepala Bidang	6.100.000
7.	Kepala Subbagian, Kepala Subbidang	5.000.000
8.	Fungsional Auditor Utama	6.625.000
9.	Fungsional Auditor Madya	6.000.000
10.	Fungsional Auditor Muda	5.000.000
11.	Fungsional Auditor Pertama	3.125.000
12.	Fungsional Auditor Penyelia	3.125.000
13.	Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	2.875.000
14.	Fungsional Auditor Pelaksana	2.750.000
15.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Madya	6.000.000
16.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Muda	5.000.000
17.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Pertama	3.125.000
18.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan IV	2.600.000
19.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan III	2.300.000
20.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan II	2.100.000
21.	Pelaksana golongan I	2.000.000

B. PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KESBANGPOL, BPBD, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris DPRD	10.000.000
2.	Camat, Kepala Kantor Kesbangpol, Kalakhar BPBD	7.250.000
3.	Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada DPRD	6.750.000
4.	Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan	5.375.000
5.	Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, Sekretaris BPBD, Kepala UPTD, Lurah	4.250.000
6.	Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris dan Kepala Seksi Kelurahan, Kepala Subbagian TU UPTD	3.250.000
7.	Koordinator TU SMP	2.450.000
8.	Koordinator bidang pendidikan	4.250.000
9.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan IV	2.600.000
10.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan III	2.300.000
11.	Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana golongan II	2.100.000
12.	Pelaksana golongan I	2.000.000

C. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN.

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Pelaksana golongan IV	-
2.	Pelaksana golongan III	3.000.000
3.	Pelaksana golongan II	2.800.000
4.	Pelaksana golongan I	2.700.000

D. PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ).

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	PPBJ Madya	5.300.000
2.	PPBJ Muda	5.000.000
3.	PPBJ Pertama	4.800.000

E. AJUDAN.

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Ajudan Bupati	3.000.000
2.	Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan Ajudan Ketua DPRD	2.700.000

